# PENDAHULUAN

## Latar belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dapat memberikan dampak kehidupan yang berkaitan dengan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup rata – rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan maupun papan.

Di Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, dimana sampai saat ini belum menunjukkan tanda – tanda berakhir dalam masalah kemiskinan ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Indonesia pada maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan, tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen. Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses insfrasstruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan masyarakat yang tergolong miskin dan dapat dicirikan berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Tingkat kehidupan masyarakat ditentukan tidak hanya oleh penyediaan pangan, tetapi juga oleh tuntutan kesehatan dan pendidikannya (Bolung et al., 2022).

Kecamatan Cipaku merupakan kecamatan yang terletak di kabupaten Ciamis. Kecamatan ini mempunyai 13 desa yakni terdiri dari desa Bangbayang, Buniseuri, Ciakar, Cieurih, Cipaku, Gereba, Jalatrang, Mekarsari, Muktisari, Pusakasari, Selacai, Selamanik dan Sukawening. Jumlah penduduk kecamatan Cipaku mencapai 69.495 jiwa.

Indikator kemiskinan, sebagaimana yang dituliskan oleh Sahdan (Prawoto, 2009), mempunyai beberapa makna dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, yaitu:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu dan layanan kesehatan;
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;
4. Terbatasnya kesempatan kerja;
5. Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah;
6. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;
7. Terbatasnya akses terhadap air bersih;
8. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
9. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
10. Lemahnya jaminan rasa aman;
11. Lemahnya partisipasi;
12. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga
13. Buruknya tata kelola pemerintahan yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, kebutuhan material merupakan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan aspek fisiologis. Penyelenggaraan tentang Pemerintahan Daerah didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selaras dengan itu Pemerintah Kabupaten Ciamis mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan(Herlina & Komariah, 2017).

Haryanto dan Tomagola (1997) menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar (*Basic Needs*) dan yang termasuk kedalam jenis – jenis kebutuhan dasar yaitu; pangan, sandang, papan dan kesehatan. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar (*Basic Needs*) dan yang termasuk kedalam jenis – jenis kebutuhan dasar yaitu: pangan, sandang, papan dan kesehatan (Timur, 2011)

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Menurut Kementerian Sosial (2011), Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial(Rahmansyah et al., 2020).

Program keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang – undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan Undang – undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program sosial yang memberikan fokus kepada pemberian bantuan bersyarat dari pemerintah untuk keluarga miskin. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terbatas kepada kemiskinan, melainkan bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas dan orang lanjut usia. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai yang dikeluarkan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai kriteria yang sudah diputuskan (Wiku, et al., 2020).

Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Dalam jangka pendek dana bantuan program keluarga harapan bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai antar generasi.

Menurut Hurlock lanjut usia adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang, terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapapun. Keberadaan lansia sering kali dipersepsikan secara negatif, dianggap sebagai beban keluarga. Kenyataan ini mendorong semakin berkembangannya anggapan bahwa menjadi tua identik dengan semakin banyaknya masalah kesehatan dan perekonomian yang dialami oleh lanjut usia. Dari jumlah populasi lansia di Indonesia, banyak lansia yang tidak dapat menikmati masa tuanya dan merasa putus asa. Lansia mengungkapkan keluhan mereka mengenai kurangnya perhatian dan kepedulian dari anggota keluarganya sehingga merasa hidupnya sudah tidak berharga lagi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya kesibukan dari anggota keluarga, kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah anggota keluarga, keluarga tidak mau direpotkan dengan berbagai permasalahan dan penyakit yang umumnya diderita oleh lansia (Zahara & Anastasya, 2021).

Perlindungan sosial dapat mecakup seluruh siklus kehidupan, termasuk didalamnya Lanjut Usia (Lansia). Bantuan PKH diberikan kepada lanjut usia dalam keluarga. PKH membantu meringankan beban keluarga penerima manfaat yang mengampu lansia. Jumlah lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia laki – laki (10,10% banding 9,10%) dari seluruh lansia yang ada di indonesia, lansia muda (60 – 69 tahun) jauh mendominasi dengan besaran yang mencapai 63,82 perse, selanjutnya diikuti oleh lansia madya (70 – 79 tahun) dan lansia tua (80+ tahun) dengan besaran masing – masing 27,68% dan 8,50%.

Undang – undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia mendefinisikan lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahu ke atas. Pada pasal 5 bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan fasilitas, sarana dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan perlindungan sosial; bantuan sosial.

Permasalahan yang dihadapi lanjut usia tidak saja diakibatkan perubahan fisik, mental, sosial dan psikologis serta ekonomi, namun juga disebabkan dalam memperoleh akses layanan fasilitas sosial dan ekonomi serta dalam pengisian waktu luang. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kemampuan dan umur harapan hidup manusia lanjut usia.

Desa Buniseuri merupakan desa yang terletak di kecamatan Cipaku, kabupaten Ciamis. Jumlah penduduk desa Buniseuri total mencapai 8.060 orang. Desa buniseuri terdapat beberapa dusun seperti; Dusun Kidul, Dusun Kota, Dusun Namas, Dusun Munjul dan Dusun Pari. Dikarenakan sebagian wilayahnya adalah 50% sawah, mata pencaharian penduduk di Desa Buniseuri adalah sebagai petani, pedagang dan memproduksi makanan ringan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana “Implementasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Lansia di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis” hal ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan apa yang menjadi faktor pendukung dan hambatan dalam melakukan implementasi Program Keluarga Harapan serta upaya dalam mengatasinya.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Jurnal** | **Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Metode Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Jurnal Ilmu Sosial Mamangan | Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi | Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagara Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan  <https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i1.1345.g556> | Kualitatif | Dalam penelitian ini yang berjudul Efektivitas Progran Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagara Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan tujuan yang ingin adalah mendeskripsikan efektivitas PKH bagi rumah tangga miskin. Hasil penelitian ini belum dikatakan efektif karena yang belum tepat sasaran |
| 2 | Journal of Public Sector Innovation | Cahyo Sasmito,  Ertien Rining Nawangsari | Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Kemiskinan di Kota Batu  <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74> | Kualitatif | Hasil penelitian ini implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Baru berjalan sesuai dengan tujuannya yang dapat dilihat dari segi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH ini berjalan dengan baik dengan syarat dan ketentuan dibidangnya masing – masing dan memberikan penyuluhan kepada KPM PKH untuk mengembangkan keahliannya |
| 3 | Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen - Aceh | Nani Marwida dan Mahrizal | Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penganggulangan kemiskinan di Kecamatan Woyla kabupaten Aceh Barat  <https://doi.org/10.51179/eko.v15i2.844> | Analisis Data | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Program keluarga Harapan terhadap penanggulanagn kemiskinan di kecamatan Woyla. Hasil penelitian ini bahwa program Keluarga Harapn Berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di kecamatan Woyla |
| 4 | Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen | Megawati Simanjuntak, Herien Puspitawari, MD Djamaludin | Karakteristik Demogrrafi, Sosial, dan Ekonomi Keluarga Peneri Program Keluara Harapan (PKH)  <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.2.101> | Kombinasi Desain *cross sectional* | Dalam penelitian ini, tujuan yang dilakukan untuk mengidentifikasi Karakteristik Demogrrafi, Sosial, dan Ekonomi Keluarga Peneri Program Keluara Harapan (PKH) dan menganalisis perbedaan karakteristik ekonomi antara sebelum menjadi KPM PKH dan selama KPM mendapatkan dana PKH. Hasil penelitian ini persentase pendapatan keluarga meningkat secara signifikan selama menerima dana PKH. |
| 5 | Jurnal Gizi dan Pangan | Muhammad Aries, hardiansyah dan Hendratno Tuhiman | Determinan Gizi Kurang dan Stunting Anak Umur 0-36 Bulan berdasarkan data Program Keluarga Harapn (PKH)  <https://doi.org/10.25182/jgp.2012.7.1.20-27> | *Cross Sectional Study* | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor determinan kejadian status gizi kurang dan stunting pada balita yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat Keluarga Harapan. |

Dasar atau acuan yang bersumber dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu dalam penelitian masala yang akan dilakukan oleh peneliti. Dasar itu berupa penelitian terdahulu berupa jurnal yang pembahasan atau topiknya hampir sama dengan topik yang peneliti ambil yaitu mengenai Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia. Penelitian terdahulu dapat menjadi referensi dalam pemikiran peneliti baik berupa teori kajian pustaka maupun dalam mencari literatur yang menyangkut tentang Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia.

Pada penilitian pertama, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Evektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi rumah tangga miskin, sedangkan peneliti ingin mengkaji bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan bagi yang sudah tercantum sebagai Keluarga Penerima Manfaat khsusnya bagi Lansia.

Pada penelitian kedua, terdapat perbedaan dari instansi dalam melakukan Implementasi PKH yang dimana penelitian terdaluhu dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu sedangkan yang dilakukan peneliti dalam penelitian melakukan Implementasi PKH yang dilakukan oleh aparat desa Buniseuri dan untuk mengetahui Faktor hambatan dan upaya mengatasinya.

Pada penelitian ketiga, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Program keluarga Harapan terhadap penanggulanagn kemiskinan di kecamatan Woyla, sedangkan peneliti melakukan Implementasi Bantuan Sosial Program Keluara Harapan untuk mengkaji implentasi PKH dan untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan serta upaya mengatasinya.

Pada penelitian keempat, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengidentifikasi Karakteristik Demogrrafi, Sosial, dan Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluara Harapan (PKH) dan menganalisis perbedaan karakteristik ekonomi antara sebelum menjadi KPM PKH dan selama KPM mendapatkan dana PKH, sedangkan peneliti melakukan penelitian yaitu implementasi program Keluarga Harapan Lansia di desa Buniseuri.

Pada penelitian kelima, penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor determinan kejadian status gizi kurang dan stunting pada balita yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat Keluarga Harapan dan hanya berfokus pada kesehatan balita saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mendapatkan semua Hak dan Kewajiban yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat.

Dari kelima penelitian tersebut, peneliti dapat mempelajari dan memahami lebih jelas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Penerima Manfaat lansia. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui apa saja permasalahan yang muncul dalam hal penerimaan bantuan khususnya bagi lansia. Perbedaan dari kelima penelitian tersebut, terletak pada fokus permasalahan, tempat penelitian, metode penelitian, objek dan subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memberikan pengetahuan tentang Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah seperti daerah yang peneliti ambil yaitu desa Buniseuri, kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis.

## Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia di Desa Buniseuri kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia di Desa Buniseuri di Desa Buniseuri kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?

## Tujuan daan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan tentang Implementasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di kecamatan Cipaku sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan hambatan dalam penerapan Bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia di Desa Buniseuri kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia di desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

### Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah:

1. Kegunaan Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi pengetahuan teoritis yang diperoleh, dapat dikembangkan dan diterapkan pada masa yang akan datang dalam menerapkan suatu ilmu pengetahuan dan yang paling utama adalah Ilmu Kesejahteraan Sosial.
2. Kegunaan Praktis: penelitian ini berguna bagi peneliti untuk mengembangkan studi dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai implementasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia di desa Buniseuri kecamatan Cipaku kabupaten Ciamis.